



PUTUSAN

Nomor #####

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Teweh yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

#####, bertempat tinggal di Desa Mantiat Pari RT 002 Kec. Tanah Siang Kab. Murung Raya, Kalimantan Tengah, sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

#####, bertempat tinggal di Desa Mantiat Pari RT 002 Kec. Tanah Siang Kab. Murung Raya, Kalimantan Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 September 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Teweh pada tanggal 7 September 2021 dalam Register Nomor #####, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun duduk perkaranya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Katholik pada tanggal 27 Agustus 2012 bertempat di Gereja St.Klemens, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6212-KW-15012014-0002 tanggal 15 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Murung Raya.

2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :

#####, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Mantiat Pari pada tanggal 11 Juli 2006.

#####, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Mantiat Pari pada tanggal 21 Mei 2014.

#####, jenis kelamin Perempuan, lahir di Mantiat Pari pada tanggal 7 September 2018.

Halaman 1 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor #####



3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai dan jika ada perselisihan itu dianggap sebagai ujian dalam membina rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
4. Bahwa akan tetapi kehidupan rukun dan damai tersebut harus berakhir dengan kesedihan dan kepahitan, ketika sikap dan tingkah laku Tergugat terhadap Penggugat berubah, dimana Tergugat bertindak dan bertutur kata kasar terhadap Penggugat.
5. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak awal tahun 2020 sampai skarang antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang diakibatkan karena keegoisan Tergugat dalam berumah tangga, sering terjadi pertengkaran yang terus menerus, karena sikap dan perilaku Tergugat yang kurang menghargai Penggugat sehingga selalu berbeda pendapat dengan Penggugat.
6. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun usaha yang dilakukan selalu menemui jalan buntu, oleh karena itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga, dan Penggugat telah berulang kali melakukan pembicaraan dengan cara kekeluargaan tetapi Tergugat tidak ada itikad untuk memperbaiki diri atau mengoreksi diri.
7. Bahwa berdasarkan Whatsapp dari Tergugat yang dikirimkan kepada Penggugat, Tergugat mengatakan bahwa ingin bercerai dengan Penggugat melalui Pengadilan. Oleh karena itu, Penggugat mengajukan Gugatan Cerai ini ke Pengadilan Negeri Muara Teweh.

Adapun kronologisnya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai dan jika ada perselisihan itu dianggap sebagai ujian dalam membina rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.



3. Bahwa seiring berjalannya waktu, sering terjadi perbedaan pendapat sehingga terjadi cekcok dan pertengkaran yang terus-menerus dan selalu terulang.

4. Bahwa puncaknya sekitar bulan Mei 2020, terjadilah pertengkaran hebat antara Penggugat dan Tergugat dan tidak bisa diselesaikan lagi secara kekeluargaan.

5. Bahwa dengan keadaan demikian, Penggugat merasa tertekan lahir dan batin.

6. Bahwa selama ini anak yang bernama ##### dan ##### tinggal bersama Penggugat. Dan anak yang bernama ##### tinggal bersama Tergugat.

7. Bahwa anak yang bernama ##### sering ditinggal pergi oleh Tergugat dan dititip dengan orang lain sedangkan Tergugat sendiri pergi entah kemana, sementara Penggugat sendiri pergi bekerja untuk mencari nafkah.

8. Bahwa dengan demikian Tergugat sudah melalaikan tugasnya sebagai seorang ibu yang harus selalu mendampingi dan merawat anak-anak apalagi masih dalam usia balita.

9. Bahwa dengan keadaan seperti itu Penggugat mohon anak-anak #####, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Mantiat Pari pada tanggal 11 Juli 2006.

#####, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Mantiat Pari pada tanggal 21 Mei 2014.

#####, jenis kelamin Perempuan, lahir di Mantiat Pari pada tanggal 7 September 2018.

Menjadi hak asuh Penggugat.

10. Bahwa Pengugat memiliki penghasilan tetap, maka kebutuhan anak-anak lebih terjamin baik biaya pendidikan maupun biaya kehidupannya. Oleh karena itu, Penggugat bermohon kepada Majelis Hakim agar hak asuh anak diberikan kepada Penggugat dengan alasan Tergugat tidak memiliki penghasilan yang tetap (Guru Honorer).

11. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk menasehati Tergugat namun Tergugat tidak pernah mau mendengar dan tidak peduli bahkan Tergugat selalu mencari masalah supaya terjadi cekcok yang selalu dilakukan Tergugat secara terus menerus.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa akhirnya Penggugat memutuskan untuk bercerai, oleh karenanya tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang harmonis, bahagia, dan sejahtera yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak lagi dapat dicapai.

13. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka cukup alasan bagi Penggugat untuk menuntut perceraian berdasarkan putusan Pengadilan.

Berdasarkan hal-hal tersebut, dengan ini Penggugat mohon ke hadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh/Majelis Hakim yang menangani perkara ini agar berkenan kiranya :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan pada tanggal 27 Agustus 2012 bertempat di Gereja St.Klemens, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6212-KW-15012014-0002 tanggal 15 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Murung Raya, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya
3. Menetapkan agar anak yang bernama :
#####, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Mantiat Pari pada tanggal 11 Juli 2006.
#####, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Mantiat Pari pada tanggal 21 Mei 2014.
#####, jenis kelamin Perempuan, lahir di Mantiat Pari pada tanggal 7 September 2018.
Menjadi hak asuh Penggugat.
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan dan menyerahkan 1 (satu) helai salinan Putusan Perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

Atau jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 4 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor #####



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ahkam Ronny Faridhotullah, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Muara Teweh, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 15 September 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak menggunakan haknya untuk memberikan Jawaban atas gugatan, dikarenakan setelah mediasi dinyatakan tidak berhasil, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 16 September 2021 dan tanggal 24 September 2021, namun Tergugat tetap tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi sebagai berikut:

1. Surat Pernyataan atas nama ##### mengenai tidak dapat menghadiri persidangan dan menyerahkan Putusan kepada Majelis Hakim, bukti sesuai dengan aslinya selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1 ;
2. Surat Perkawinan Gereja atas nama ##### dan ##### yang dikeluarkan oleh Gereja Katholik Santo Klemens Paroki Puruk Cahu tanggal 27 Agustus 2012, bukti sesuai dengan aslinya selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2 ;
3. Kutipan Akta Perkawinan atas nama ##### dan ##### yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Murung Raya berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 6212-KW-15012014-0002 untuk istri no. AK. 746.0001384 tanggal 15 Januari 2014, bukti sesuai dengan aslinya selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3 ;

Halaman 5 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor #####

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Kutipan Akta Perkawinan atas nama ##### dan ##### yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Murung Raya berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 6212-KW-15012014-0002 untuk suami no. AK. 746.0001385 tanggal 15 Januari 2014, bukti sesuai dengan aslinya selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4 ;
5. Kutipan Akta Kelahiran atas nama ##### yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Murung Raya berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 6212-LT-19112012-0045 no. AL. 7460013249 tanggal 18 Maret 2013, bukti sesuai dengan aslinya selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5 ;
6. Kutipan Akta Kelahiran atas nama ##### yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Murung Raya berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 6212-LT-01092014-0022 no. AL. 7460024226 tanggal 1 September 2014, bukti sesuai dengan aslinya selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6 ;
7. Kutipan Akta Kelahiran atas nama ##### yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Murung Raya berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 6212-LT-01042019 no. AL. 7460050663 tanggal 2 April 2019, bukti sesuai dengan aslinya selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7 ;
8. Kartu Keluarga atas nama ##### yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Murung Raya Nomor : 6212020608090002 tanggal 13 Februari 2019, bukti sesuai dengan aslinya selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8 ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi:

1. HERLINA OLIN, dibawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan hari ini untuk dimintai keterangan sehubungan gugatan Perceraian dan Hak asuh Anak yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat;

Bahwa hubungan antara Saksi dengan Penggugat adalah Penggugat merupakan anak Kandung dari saksi dan yang menjadi Tergugat dalam perkara ini adalah istri dari Penggugat yang merupakan Menantu dari saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi tidak ingat kapan dan dimana Penggugat serta Tergugat menikah, namun mereka menikah secara resmi sesuai dengan Agama Katholik;

Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun serta harmonis sampai mereka dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat ada dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama : anak pertama bernama ##### panggilannya RIFMAN jenis kelamin laki-laki umurnya kira-kira 19 tahun saat ini sudah bersekolah kelas I SMA, anak kedua bernama ##### panggilannya DIAN jenis kelamin laki-laki umurnya kira-kira 7 tahun saat ini sudah bersekolah kelas 2 SD, dan anak ketiga bernama ##### jenis kelamin perempuan umurnya kira-kira 3 tahun dan masih sekolah di TK, ketiga anak Penggugat dan Tergugat tersebut lahir di Mantiat Pari, Kecamatan Tanah Siang, Kabupaten Murung Raya, Propinsi Kalimantan Tengah;

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat berawal sejak tahun 2020 sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan sehingga mereka sering terjadi pertengkaran yang terus menerus terjadi ketika Penggugat mulai bekerja di Perusahaan Tambang batu bara dan Penggugat selama bekerja serta tinggal di Mess Perusahaan, Penggugat baru bisa pulang kerumah kurang lebih 1 (satu) bulan sekali, setiap saat Penggugat pulang bekerja ke rumah Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat, Penggugat pulang bawa uang dimarahin oleh Tergugat, Penggugat pulang tidak bawa uang dimarahin oleh Tergugat juga;

Bahwa Saksi mengetahui sendiri bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena Penggugat dan Tergugat tinggal 1 (satu) rumah dengan saksi di rumah saksi, setelah melangsungkan pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah saksi sampai sekarang;

Bahwa Saksi kurang mengetahui apa antara Penggugat dan Tergugat ada permasalahan lain sehingga mereka sering bertengkar, Penggugat dan Tergugat sudah bertengkar selama kurang lebih 3 (tiga) tahun;

Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak tinggal lagi 1 (satu) rumah dengan saksi di rumah saksi, namun Penggugat masih tinggal 1 (satu) rumah dengan saksi di rumah saksi, sedangkan Tergugat telah

Halaman 7 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor #####

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pergi sendiri dari rumah saksi bersama dengan kedua anak mereka yang masih kecil-kecil, Tergugat telah pergi dari rumah saksi selama kurang lebih 1 (satu) tahun ini;

Bahwa menurut saksi antara Penggugat dan Tergugat masih bisa rujuk asalkan mereka berdua dapat kembali saling menerima serta saling mengerti dan menanggalkan keegoisan mereka masing-masing, yang terpenting demi anak-anak hasil pernikahan dari Penggugat dan Tergugat tersebut;

Bahwa sepengetahuan saksi anak-anak dari Penggugat dan Tergugat saat ini untuk anak pertama yang bernama RIFMAN ikut dengan saudara Penggugat karena dia bersekolah kelas I SMA, sedangkan anak kedua bernama DIAN, dan anak ketiga bernama ##### ikut dengan Tergugat karena mereka berdua masih kecil-kecil, namun Penggugat sering memberikan uang kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat ketika Penggugat pulang bekerja terlebih ketika Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat kehidupan sehari-hari berkecukupan dan mampu karena Penggugat bekerja di Perusahaan Tambang batu bara, sedangkan Tergugat bekerja sebagai Guru Honorer, saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa dari pihak keluarga Saksi ada upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat saat mereka masih tinggal 1 (satu) rumah dengan saksi di rumah saksi, ketika Tergugat pergi dari rumah saksi tetap mengupayakan mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara saksi mendatangi tempat tinggal yang disewa oleh Tergugat dan meminta agar Tergugat untuk pulang kembali ke rumah saksi sekitar kurang lebih 1 (satu) sampai 2 (dua) bulan sebelum Penggugat memasukkan gugatan ke Pengadilan, namun Tergugat tetap tidak mau dan Tergugat tetap marah;

Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat tinggal menyewa namun tempat tinggal Tergugat masih 1 (satu) kampung dengan rumah saksi;

2. ADI, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan hari ini untuk dimintai keterangan sehubungan gugatan Perceraian dan Hak asuh Anak yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat;

Bahwa hubungan antara Saksi dengan Penggugat adalah Penggugat merupakan Keponakan dari saksi dan yang menjadi Tergugat dalam perkara ini adalah istri dari Penggugat yang merupakan Menantu keponakan dari saksi;

Bahwa sepengetahuan saksi bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah untuk tanggal dan bulan saksi tidak ingat tahun 2014, pada saat mereka menikah saksi tidak hadir, namun mereka menikah secara resmi tapi saksi kurang mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah secara apa, setelah menikah mereka tinggal 1 (satu) rumah dengan saudari HERLINA OLIN dirumah saudari HERLINA OLIN;

Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun serta harmonis sampai mereka dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat ada dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama : anak pertama bernama ##### panggilannya RIFMAN jenis kelamin laki-laki umurnya kira-kira 19 tahun saat ini sudah bersekolah kelas I SMA, anak kedua bernama ##### panggilannya DIAN jenis kelamin laki-laki umurnya kira-kira 7 tahun saat ini sudah bersekolah kelas 2 SD, dan anak ketiga bernama ##### jenis kelamin perempuan umurnya kira-kira 3 tahun dan masih sekolah di TK, ketiga anak Penggugat dan Tergugat tersebut lahir di Mantiat Pari, Kecamatan Tanah Siang, Kabupaten Murung Raya, Propinsi Kalimantan Tengah;

Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat dan mereka sering bertengkar, saksi pernah melihat antara Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar ketika saksi lewat depan rumah saudari HERLINA OLIN;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi di rumah saudari HERLINA OLIN atau pisah rumah baru kurang lebih 1 (satu) bulan ini (September), untuk Tergugat tinggal menyewa bersama dengan kedua anak mereka yang masih kecil-kecil dan Tergugat baru tinggal menyewa kurang lebih 1 (satu) bulan ini, namun masih 1 (satu) kampung dengan rumah saudari HERLINA OLIN, Tergugat menyewa di depan rumah

Halaman 9 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor #####

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dengan biaya sewa sebesar kurang lebih Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan, selain itu Tergugat ada membuka warung kecil-kecilan di rumah yang disewa oleh Tergugat, namun warung tersebut tidak terurus oleh Tergugat;

Bahwa sepengetahuan saksi anak-anak dari Penggugat dan Tergugat saat ini untuk anak pertama yang bernama RIFMAN ikut dengan saudara Penggugat karena dia bersekolah kelas I SMA, sedangkan anak kedua bernama DIAN, dan anak ketiga bernama ##### ikut dengan Tergugat karena mereka berdua masih kecil-kecil, namun Penggugat sering memberikan uang kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat ketika Penggugat pulang bekerja terlebih ketika Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Bahwa sepengetahuan saksi kondisi dari anak-anak Penggugat dan Tergugat yang ikut dengan Tergugat tidak terurus karena Tergugat sering saksi lihat pegang handphone lalu pergi keluar rumah meninggalkan kedua anak tersebut dan saksi kasihan melihat karena mereka masih kecil-kecil;

Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat kehidupan sehari-hari berkecukupan dan mampu karena Penggugat bekerja di Perusahaan Tambang batu bara dan Penggugat tinggal di Mess Perusahaan, Penggugat baru pulang ke rumah 1 (satu) minggu sekali, sedangkan Tergugat bekerja sebagai Guru Honorer TK, saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Saksi kurang mengetahui apa yang menjadi permasalahan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa menurut saksi antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa rukuk atau bersatu lagi, karena yang saksi ketahui antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;

Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat tinggal berpisah Penggugat masih bertemu dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang ikut dengan Tergugat serta ketika Penggugat datang menemui kedua anak-anak tersebut Penggugat ada memberikan uang kepada kedua anak-anak tersebut;

Bahwa sepengetahuan saksi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah menikah awalnya baik-baik, masalah antara Penggugat dan Tergugat baru ada setelah Penggugat bekerja di Perusahaan Tambang batu bara, mereka sering terjadi pertengkaran, pernah suatu ketika saksi

Halaman 10 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor #####

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lewat kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar mulut dan saat itu Tergugat teriak-teriak;

Bahwa sepengetahuan saksi bahwa harta benda hasil selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah Penggugat serahkan kepada Tergugat, selain itu Penggugat pernah menyerahkan uang kepada Tergugat untuk biaya pembangunan rumah Penggugat dan Tergugat, tapi rumah tersebut tidak jadi dibangun dan saksi kurang mengetahui alasannya kenapa;

Bahwa dari pihak keluarga Saksi ada upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat dan Tergugat tetap sama-sama keras;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perceraian antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan cek-cok dan pertengkaran secara terus menerus dan Penggugat memohon hak asuh terhadap ketiga anaknya dari perkawinan dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai perceraian antara Penggugat dan Tergugat serta hak asuh anak dari perkawinan antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah cukup alasan untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian?;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu HERLINA OLIN dan ADI;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti;



Menimbang, bahwa dari keseluruhan alat bukti yang telah diajukan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang memiliki relevansi dengan perkara a quo serta memiliki nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Muara Teweh berwenang mengadili perkara ini sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan "Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya ke Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 (Surat Pernyataan), P-8 (Kartu Keluarga) yang memuat alamat Tergugat, didapati fakta bahwa Tergugat tinggal di Desa Mantiat Pari RT.002 Kec. Tanah Siang Kab. Murung Raya, Prov. Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa oleh karena tempat kediaman Tergugat berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh, maka dengan berdasar pada ketentuan pasal 20 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut, maka Pengadilan Negeri Muara Teweh berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa karena yang menjadi masalah pokok dalam gugatan Penggugat adalah tentang Perceraian, maka yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu adalah apa benar antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan), dan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu selain itu perkawinan dicatatkan pada Pegawai Pencatat (Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 2 (1) Peraturan Pemerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 (Surat Perkawinan), P-3 dan P-4 (Kutipan Akta Perkawinan) dihubungkan dengan keterangan Saksi Harlina Olin dan Saksi Adi diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara agama katolik didepan Pastor Vincentius Delius, PR pada tanggal 27 Agustus 2012 di Gereja St. Klemens Puruk Cahu dan telah tercatat pada Dinas Pencatatan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya dalam Akta Perkawinan Nomor 6212-KW-15012014-0002;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana dalam uraian pertimbangan sebelumnya maka dengan diterbitkannya Akta Perkawinan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya, keberadaan Penggugat dengan Tergugat selaku suami isteri telah terikat dalam perkawinan yang sah, sebagaimana dalam dalil gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan percekocokkan secara terus menerus?;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat tersebut diatas merujuk pada ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yakni: antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Ketentuan ini memberi panduan bahwa terjadinya perceraian bukan semata-mata di dasarkan adanya perselisihan dan pertengkaran secara berkesinambungan, tetapi juga ada gambaran antara suami istri dari keadaan rumah tangganya itu tidak akan dapat hidup rukun lagi dalam menjalani rumah tangganya;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkannya suatu perceraian karena alasan cek-cok terus menerus yang tidak dapat didamaikan maka yang harus dilakukan oleh Majelis Hakim adalah mendengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran (vide pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975) disamping itu berdasarkan Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 3180K/Pdt./1985, tanggal 24 Desember 1986 maka yang harus

Halaman 13 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor #####



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan adalah apakah benar telah terjadi cek-cok yang terus menerus, sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat menyatakan bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikarenakan sering terjadi perbedaan pendapat sehingga terjadi cek-cok dan pertengkaran yang terus menerus dan puncaknya pada bulan Mei 2020 terjadi pertengkaran hebat antara keduanya dan tidak bisa diselesaikan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut, berdasarkan keterangan Saksi HERLINA OLIN yang merupakan Ibu Kandung dari Penggugat menyatakan bahwa sejak awal perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Saksi HERLINA OLIN, dimana menurut Saksi HERLINA OLIN rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2020 sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan yang terus menerus diawali ketika Penggugat mulai bekerja di perusahaan tambang batu bara dan Penggugat selama bekerja tinggal di Mess perusahaan sehingga Penggugat baru bisa pulang kerumah 1 (satu) bulan sekali, setiap Penggugat pulang bekerja Tergugat sering marah-marah kepada Tergugat, mengenai masalah ekonomi Penggugat pulang membawa atau tidak membawa uang tetap saja Tergugat marah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai cekcok diantara Penggugat dan Tergugat juga diterangkan oleh Saksi ADI yakni Tergugat sering marah kepada Penggugat dan mereka sering bertengkar dimana Saksi ADI pernah melihat antara Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar ketika Saksi ADI lewat di depan rumah Saksi HERLINA OLIN dan ditambahkan keterangan Saksi HERLINA OLIN saat ini Tergugat tinggal di rumah yang Tergugat sewa kurang lebih 1 (satu) tahun ini, hal ini sejalan dengan keterangan Saksi ADI yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam 1 (satu) rumah, sejak September Tergugat tinggal menyewa di rumah Saksi ADI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi HERLINA OLIN sebagai Ibu Pengugat, Keluarga Penggugat sudah berupaya mendamaikan saat Penggugat dan Tergugat masih tinggal dalam 1 (satu) rumah dengan saksi HERLINA OLIN, dan ketika Tergugat pergi dari rumah, Saksi HERLINA OLIN juga sudah berusaha mendamaikan dengan mendatangi Tergugat di rumah sewanya dan meminta Tergugat kembali ke rumah Saksi HERLINA OLIN, terakhir ada upaya mendamaikan kurang lebih 1 (satu) atau 2 (dua) bulan

Halaman 14 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor #####



sebelum Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan, namun Tergugat tetap tidak mau dan marah, dan menurut Saksi ADI antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa rukuk atau bersatu lagi, karena yang saksi ketahui antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;

Menimbang, bahwa alasan yang diajukan oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian adalah adanya pertengkaran ataupun perselisihan terus menerus yang tidak dapat diharapkan untuk dapat rukun kembali (*onheelebare tweespalt*), di mana dalam menilai adanya perselisihan terus menerus tersebut tidak ditekankan pada apa yang menjadi penyebab perselisihan akan tetapi melihat dari kenyataan terbukti adanya perselisihan yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987). Selain itu dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain akan tetapi yang perlu dilihat adalah apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak (Putusan Mahkamah Agung RI nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah timbul permasalahan hingga terjadi perselisihan / pertengkaran terus-menerus maka tentu perasaan cinta yang menjadi titik tolak terciptanya ikatan batin antara suami dan isteri untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal telah luntur sebagaimana Majelis Hakim mendapatinya dari keterangan para saksi dan bukti surat, sehingga dengan keadaan rumah tangga yang sudah tidak didasarkan pada prinsip-prinsip keharmonisan maupun kecocokan antara suami dengan isteri maka keadaan rumah tangga / perkawinan ini tidak akan kokoh atau kekal apabila dipertahankan lagi antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi hubungan selayaknya suami istri dan tidak lagi tinggal se-rumah;

Menimbang, bahwa suami istri yang telah pisah tempat tinggal sudah merupakan fakta adanya perselisihan diantara keduanya dan keluarga Penggugat pun sudah berusaha untuk mendamaikan namun juga tidak berhasil begitupula dengan mediasi di Pengadilan yang tidak berhasil sehingga menurut Majelis Hakim diantara keduanya sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dan oleh karenanya Majelis Hakim menilai hal ini dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian, dengan demikian petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;



Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 3 yang mana Penggugat meminta untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas ketiga anaknya yang bernama #####, #####, dan #####;

Menimbang, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa berdasarkan bukti P-5, P-6, P-7 (Kutipan Akta Kelahiran), P-8 (Kartu Keluarga), keterangan Saksi HERLINA OLIN dan Saksi ADI bahwa Penggugat dan Tergugat dari keduanya mempunyai 3 (tiga) orang anak, Anak pertama bernama ##### lahir di Mantiat Pari tanggal 11 Juli 2006, Anak kedua bernama ##### lahir di Mantiat Pari tanggal 21 Mei 2014, Anak ketiga bernama ##### lahir di Mantiat Pari tanggal 7 September 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi HERLINA OLIN, Anak pertama bernama RIFMAN sekarang tinggal bersama saudara Penggugat karena sekarang bersekolah SMA kelas 1 (satu), sedangkan anak kedua bernama ##### dan anak ketiga bernama ##### tinggal bersama Tergugat karena masih kecil, namun baik Penggugat dan Tergugat keduanya masih memenuhi kebutuhan anak-anaknya, dimana Penggugat juga masih memberikan uang kepada anak-anaknya, mengenai pekerjaan, Tergugat sehari-hari bekerja sebagai guru TK (Honoror) dan Penggugat bekerja di perusahaan tambang batu bara yang sehari hari tinggal di Mess perusahaan, namun baik Saksi HERLINA OLIN dan Saksi ADI keduanya tidak mengetahui berapa penghasilan dari Penggugat maupun Tergugat tiap bulannya, dan Saksi ADI menerangkan bahwa kondisi anak-anak dari Penggugat dan Tergugat tidak terurus karena Saksi ADI sering melihat Tergugat memegang handphone lalu pergi keluar rumah meninggalkan kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan hak asuh anak faktor utama yang harus diperhatikan adalah kepentingan terbaik bagi anak, di persidangan diungkap bahwa Anak pertama tinggal bersama saudara dari Penggugat karena sedang bersekolah SMA, sedangkan Anak kedua dan ketiga tinggal bersama dengan Tergugat yakni ibunya. Ada faktor-faktor yang menentukan kepada siapa hak asuh diberikan, adanya persetujuan bersama, ibu tidak bertanggung jawab, faktor ekonomi, kedekatan dengan anak, lingkungan dan budaya; Menimbang, bahwa di persidangan Saksi ADI menerangkan bahwa Tergugat tidak mengurus anak-anaknya, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan UU nomor 35 tahun



2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, telah menegaskan prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan perlindungan anak yakni: nondiskriminasi; kepentingan yang terbaik bagi anak; hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan dan penghargaan terhadap pendapat anak;

Menimbang bahwa dalam kaitannya dengan pengasuhan anak dalam Pasal 13 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan UU nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah menggariskan setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: diskriminasi; eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; penelantaran; kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; ketidakadilan; dan perlakuan salah lainnya;

Menimbang bahwa setelah melalui proses persidangan dan menilai fakta-fakta selama anak ##### yang dalam asuhan Penggugat (berada/tinggal bersama saudara dari Penggugat), ##### dan ##### yang berada dalam asuhan Tergugat, tidak ditemukan indikasi yang menunjukkan adanya pelanggaran atau bertentangan dengan patokan standar nilai atau kaidah umum tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim kondisi Anak yang masih kecil membutuhkan kasih sayang orang terdekat dan akrab dengan si anak hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 126 K/Pdt./2001 tanggal 28 Agustus 2003 yang menyatakan bahwa bila ayah dan ibu bercerai, maka pemeliharaan anak yang masih di bawah umur diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan si anak, yaitu ibu. Selain itu sehari-hari Penggugat tinggal di Mess Perusahaan Batu Bara sehingga Penggugat tidak bisa menemani serta mengawasi anak-anaknya di rumah setiap hari, sedangkan sang ibu bekerja sebagai honorer guru TK setiap hari tinggal dirumah bersama anak-anaknya sehingga Tergugat memiliki waktu bersama anak-anaknya sehingga menurut Majelis Hakim Penggugat tidak dapat membuktikan alasan-alasan yang dikemukakannya mengenai kondisi Tergugat yang tidak merawat anak-anaknya dimana kenyataannya Tergugatlah yang tinggal bersama anak kedua dan ketiga, sedangkan anak pertama Penggugat dan Tergugat tinggal bersama saudara dari Penggugat karena sedang menjalani pendidikan SMA

Halaman 17 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor #####



kelas 1 (satu) sehingga berdasarkan pertimbangan diatas maka mengenai petitum angka 3 beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa walaupun petitum angka 3 ditolak bukan berarti Penggugat tidak berkewajiban mengasuh ketiga anaknya, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa apabila terjadi perceraian di antara suami isteri, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, hal ini menunjukkan bahwa perceraian antara suami-isteri (ibu dan bapak), tidak mengakibatkan putusnya hubungan antara orang tua dengan anak-anak mereka, karena meskipun kedua belah pihak telah putus ikatan sebagai suami-isteri, namun terhadap anak-anak mereka baik ibu maupun bapak tetap mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam hal memelihara dan mendidik anak-anak, semata-mata demi kepentingan anak tersebut, apakah diasuh secara bergantian atau diasuh oleh salah satu pihak. Hal terpenting adalah kedua belah pihak tetap leluasa untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut dan tidak ada upaya saling menghalangi ataupun monopoli pengasuhan oleh salah satu pihak;

Menimbang bahwa perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

Menimbang, bahwa untuk petitum angka 4 Penggugat meminta untuk Majelis Hakim memerintahkan Penggugat untuk melaporkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatatan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan uraian pertimbangan sebelumnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 40 UU Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk dicatat oleh pejabat Pencatatan Sipil pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian,



sebagaimana ketentuan dalam Pasal 34 ayat (2) serta Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, terhadap putusan perceraian ini nantinya apabila telah berkekuatan hukum yang tetap haruslah dikirimkan kepada Pegawai Pencatat pada daerah hukum tempat perceraian dan perkawinan terjadi, dan berdasarkan SEMA 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada Rumusan Hukum Kamar Perdata sub Perdata Umum huruf c bahwa dengan berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan berlangsung dan tempat terjadinya perkara, maka menurut pendapat Majelis Hakim dikarenakan perkawinan terjadi di Kabupaten Murung Raya dan perceraian tersebut terjadi di Pengadilan Negeri Muara Teweh yang wilayah hukumnya mencakup Kabupaten Murung Raya, maka salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap akan dikirimkan oleh Panitera kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Murung Raya, dengan demikian petitum gugatan angka 4 sudah sejogjanya pula untuk dikabulkan dengan perbaikan amar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan SEMA 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Rbg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor #####



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat sebagian.
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan pada tanggal 27 Agustus 2012 bertempat di Gereja St.Klemens, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6212-KW-15012014-0002 tanggal 15 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Muara Teweh atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum yang tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.2.370.000,00 (dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh, pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021, oleh kami, M. Aunur Rofiq, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Edi Rahmad, S.H. dan Mohammad Pandi Alam, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor ##### tanggal 7 September 2021, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 19 Oktober 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Hendra Sabar Parulian Siregar, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edi Rahmad, S.H.

M. Aunur Rofiq, S.H., M.H.

Mohammad Pandi Alam, S.H

Panitera Pengganti,

Halaman 20 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor #####



Hendra Sabar Parulian Siregar, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran/PNBP	:	Rp30.000,00;
2. Pemberkasan/ATK.....	:	Rp50.000,00;
3.....P	:	Rp2.250.000,00;
anggihan.....	:	
4.....P	:	Rp20.000,00;
NBP Panggilan Pertama	:	
5.....M	:	Rp10.000,00;
aterai.....	:	
6.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi	:	
Jumlah	:	Rp2.370.000,00;
(dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)		